



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NOMOR : 12/HK.03.1-Kpt/1112/KIP-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN JEUMPA

KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 08/HK.03.1-Kpt/1112/KIP-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya untuk pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas panitia Pemilihan Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan umum tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN JEUMPA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 DALAM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan :

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HASBI	L	Dsn. Baru Desa. Baru Jeumpa
2	ZABUR RAHMAD	L	Dsn. I Desa. Alue Sungai Pinang Jeumpa
2	RIA RIZKI FAUZA, S.Ip	P	Dsn. I Desa. Alue Sungai Pinang Jeumpa

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 ditingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan;

KETIGA : Segala biaya Yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019, apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blangpidie

Pada tanggal 02 Januari 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,



SANUSI